



**PUTUSAN**

Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robiansyah als Robi Bin Amzali
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Pasir Putih  
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Robiansyah als Robi Bin Amzali ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa Robiansyah als Robi Bin Amzali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Ahmad, SH, Heru Dharma Putra, SH, Yeprian Saputra, SH, dan Leonardo Anihuruk, SH, masing-masing adalah Advokat dari Kantor PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kel. Raja Wali Kec. Jambi Timur Kota Jambi, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/PKBI/SKK/IX/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 520/SK/Pid/2020/PN.Jmb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIANSYAH Als ROBI Bin AMZALI bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIANSYAH Als ROBI Bin AMZALI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 6 (enam) paket narkoba jenis ganja.

## **Dipergunakan dalam perkara an terdakwa KASPANI**

2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.
3. 1 (satu) buah tas merek bodypack warna biru.
4. 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih muda usia dan berjanji tidak akan lebih baik lagi di masa depan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

-----Bahwa terdakwa ROBIANSYAH Als ROBI Bin AMZALI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Kamar Kost terdakwa yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**“ berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat seluruhnya  $\pm$  24,25 gram (dua empat koma dua lima), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Kost terdakwa yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian datang saksi KASPANI Als BUSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke kamar Kost terdakwa, kemudian KASPANI Als BUSU berkata kepada terdakwa ingin mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh KASPANI Als BUSU sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi menggantinya dengan 8 (delapan ) paket

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun Ganja, kemudian terdakwa menyetujui perkataan KASPANI Als BUSU tersebut, lalu terdakwa menerima 8 (delapan ) paket Narkotika jenis daun Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut dari tangan KASPANI Als BUSU, selanjutnya 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun Ganja tersebut terdakwa letakkan didalam Tas selempang warna biru dongker merek Bodypack milik terdakwa, kemudian tas selempang yang berisi Narkotika jenis daun Ganja tersebut terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar Kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh EVAN (belum tertangkap) meminta uang yang telah terdakwa pinjam dari EVAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang lalu terdakwa menawarkan kepada EVAN agar hutang uang terdakwa diganti dengan Narkotika jenis daun Ganja sebanyak 2 (dua) paket, lalu EVAN menyetujui perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kepada EVAN 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja kepada EVAN sehingga Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tinggal 6 (enam) paket, selanjutnya sisa paket ganja tersebut diketahui saksi Ricky Firmansyah, saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Aansya Putra (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi).

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih seluruhnya  $\pm$  24,25 gram (dua empat koma dua lima) tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika -----

**Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa ROBIANSYAH Als ROBI Bin AMZALI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di kamar Kost terdakwa yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat seluruhnya  $\pm$  24,25 gram (dua empat koma dua lima), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

**Bermula** dari terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil ganja dari kaspani, selanjutnya tanpa seizin dari pejabat yang berwenang terdakwa Menyimpan 6 (enam) paket kecil ganja tersebut dengan cara meletakkan /memasukkannya kedalam tas selempang warna biru donker merk Body Pack kemudian tas selempang tersebut diletakkan diatas meja belajar pada kamar kost terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**Lebih Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa ROBIANSYAH Als ROBI Bin AMZALI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang **masih** termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **penyalahguna Narkotika**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb





**golongan I bagi diri sendiri**, berupa narkoba jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula dari terdakwa mendapatkan ganja selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan bertempat dikamar kost terdakwa di Jalan Iswahyudi RT. 10 **Kelurahan** Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa melinting ganja tersebut dalam bentuk rokok dan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang terdakwa membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut seperti rokok sehingga terdakwa merasa nyaman.

**Bahwa** Berdasarkan Pemeriksaan Hasil Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC) **Sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Tisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama bersama Tim opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
  - Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 6 paket kecil dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam tas selempang merek bodypack warna biru yang diletakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut diperoleh dari Kaspani sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani kemudian Kaspani menyerahkan kepada terdakwa 8 paket kecil narkoba jenis Ganja, selanjutnya terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis Ganja tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa sebagai pengganti hutang terdakwa sebesar Rp. 100.000,-

- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Ganja (THC).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan telah menggunakan narkoba jenis Ganja sejak 2019.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Aansya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tertangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama bersama Tim opsnel Satresnarkoba Polresta Jambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 6 paket kecil dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam tas selempang merek bodypack warna biru yang diletakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut diperoleh dari Kaspani sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani kemudian Kaspani menyerahkan kepada terdakwa 8 paket kecil narkoba jenis Ganja, selanjutnya terdakwa telah menjual narkoba jenis Ganja tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa sebagai pengganti hutang terdakwa sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Ganja (THC).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan telah menggunakan narkoba jenis Ganja sejak 2019.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Kaspani Als Busu Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang berlatam di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak 8 paket kecil.
- Bahwa saksi mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- lalu saksi menawarkan kepada terdakwa untuk membayar hutang saksi tersebut dengan menggunakan 8 paket Ganja dan disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis Ganja tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis ganja
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis Ganja sejak tahun 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada Hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di rumah sdr. Robiansyah di daerah Candra Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Ganja.
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar kostan terdakwa yang beralamat di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan 6 paket kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang merk Bodypack warna biru milik Terdakwa yang terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari saksi Kaspani pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah saksi sebanyak 8 paket kecil sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani, karena kaspani tidak ada uang lalu Kaspani menawarkan membayar hutang tersebut dengan Narkoba jenis Ganja lalu terdakwa menyetujui usul Kaspani tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis ganja masing-masing seharga Rp. 50.000,00 kepada sdr. Evan;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket yang ada di dalam tas selempang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis ganja.
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.
3. 1 (satu) buah tas merek bodypack warna biru.
4. 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Hasil hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar kostan terdakwa yang beralamat di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan 6 paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang merk Bodypack warna biru milik Terdakwa yang terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Kaspani pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah saksi sebanyak 8 paket kecil sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani, karena kaspani tidak ada uang lalu Kaspani menawarkan membayar hutang tersebut dengan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menyetujui usul Kaspani tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja masing-masing seharga Rp. 50.000,00 kepada sdr. Evan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket yang ada di dalam tas selempang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Robiansyah Als Robi Bin Amzali.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Robiansyah Als Robi Bin Amzali mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium serta tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*”, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat unsur alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif yang maksudnya bahwa apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur pengertian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan*”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb





atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa *berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :*

- Bahwa benar terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar kostan terdakwa yang berlamat di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan 6 paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang merk Bodypack warna biru milik Terdakwa yang terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Kaspani pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah saksi sebanyak 8 paket kecil sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani, karena kaspani tidak ada uang lalu Kaspani menawarkan membayar hutang tersebut dengan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menyetujui usul Kaspani tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja masing-masing seharga Rp. 50.000,00 kepada sdr. Evan;
- Bahwa benar sisa narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket yang ada di dalam tas selempang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ganja;



- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melainkan sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama, kemudian datang beberapa orang anggota polisi menangkap para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" **tidak terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dan selebihnya **tidak perlu di buktikan lagi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair adalah sama, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “*setiap orang*” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan subsidair sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebagai mana pembuktian pada dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidairitas ini adalah sama dengan pada dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada pembuktian dakwaan primair tersebut diadopsi sepenuhnya serta berlaku *mutatis mutandis* dengan dakwaan subsidairitas ini, untuk itu unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman”;**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa ketentuan ini ditujukan kepada tindakan menguasai, artinya mempunyai kekuasaan langsung terhadap Narkotika golongan I yang berupa tanaman yang umumnya berupa tindakan pemilikan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman di sini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar kostan terdakwa yang berlamat di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan 6 paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang merk Bodypack warna biru milik Terdakwa yang terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Kaspani pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah saksi sebanyak 8 paket kecil sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam Kaspani, karena kaspani tidak ada uang lalu Kaspani menawarkan membayar hutang tersebut dengan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menyetujui usul Kaspani tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja masing-masing seharga Rp. 50.000,00 kepada sdr. Evan;
- Bahwa benar sisa narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket yang ada di dalam tas selempang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2017;



- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi no: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa Ganja-Ganja yang dibeli oleh terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali dari sdr kaspani adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa hal ini juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu sebagaimana Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I tersebut semata-mata untuk kepentingan dan dikonsumsi diri sendiri oleh Terdakwa;





Menimbang, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah **tidak terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidaire sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Penyalahguna;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;*

Menimbang, bahwa unsur setiap Penyalahguna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan narkotika jenis shabu berdasarkan Ketentuan Undang –



Undang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Setiap Penyalahguna* ” terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar kostan terdakwa yang beralamat di jalan Iswahyudi RT. 10 Kel. Pasir Putih kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap Polisi telah ditemukan 6 paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang merk Bodypack warna biru milik Terdakwa yang terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Kaspani pada Hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah saksi sebanyak 8 paket kecil sebagai pengganti uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,- yang dipinjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaspani, karena kaspani tidak ada uang lalu Kaspani menawarkan membayar hutang tersebut dengan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menyetujui usul Kaspani tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja masing-masing seharga Rp. 50.000,00 kepada sdr. Evan;
- Bahwa benar sisa narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket yang ada di dalam tas selempang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2017;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1286 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan contoh 1 (satu) plastik bening berisi kertas koran berisi tangkai, daun, biji dan batang kering berwarna hijau dan coklat seberat 5,425 gram (bruto) dan 2,959 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja (tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor sekitar 24,25 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC), termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu sebagaimana Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No: R/ 246/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020 menyatakan urine terdakwa positif mengandung ganja (THC),

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu)** (jenis tanaman) pada Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



-6 (enam) paket narkoba jenis ganja.

-1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Kaspani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kaspani

-1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.

-1 (satu) buah tas merek bodypack warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali ryono oleh karena itu dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Satu) Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsida Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robiansyah Als Robi Bin Amzali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis ganja.
  - 1 (satu) buah sampel urine terdakwa.

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa KASPANI

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru.
- 1 (satu) buah tas merek bodypack warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.MH Pasaribu, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25